

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-24	
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas denan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efesien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang enggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-24	
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-24	
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Insentif publikasi tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melakukan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat FHS-UNIKI. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. UNIKI menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal; 2. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal UNIKI, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. UNIKI wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai,

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-24	
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; c. Insentif publikasi ilmiah					
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen 3. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan. 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mewajibkan semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat minimal per dosen per tahun senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun (lima juta rupiah).	75%	85%	90%	90%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-24	
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Ketua LPPM UNIKI 3. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 4. Dosen
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.